



## **BUPATI BENGKAYANG**

### **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 15 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BENGKAYANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, telah dibentuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis-jenis dan jumlah unit kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas , perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat . :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1820 ) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355 ) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang ;

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355 ) ;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (   
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4437 ) ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan  
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaga Negara  
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi  
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4741 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang  
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang  
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan  
Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007  
tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  
Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007  
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Bengkayang ;

# M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN BENGKAYANG**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disingkat Diskop dan UMKM;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang
- h. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang di lapangan;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- j. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang,perorangan dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan asas kekeluargaan;
- k. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- ( seratus juta rupiah ) atau kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )
- l. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) , milik Warga Negara Indonesia,berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,termasuk koperasi;
- m. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, , milik Warga Negara Indonesia,berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,termasuk koperasi.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama

#### **Kedudukan**

Pasal 2

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten Bengkayang di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Peraturan ini, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program, perumusan Kebijakan Teknis , fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ;
- b. Pemberian pertimbangan penerbitan Perizinan dan Pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- c. Pengembangan usaha dan kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ;
- d. Kerjasama antar Kabupaten/ Kota dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- e. Penyuluhan, Pendidikan, Penelitian dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- f. Pelaksanaan Evaluasi, pengawasan , Pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis
- h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bagian Ketiga

#### **Susunan Organisasi**

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang terdiri :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Bina Koperasi
  - d. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil Menengah
  - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

**Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Pasal 6

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a Peraturan ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

**Sekretariat**

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan kepada semua unsur di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bengkayang .
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja
- b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- c. Pengelolaan Administrasi Keuangan
- d. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan
- e. Pengelolaan Administrasi Rumah Tangga
- f. Pengelolaan Kearsipan dan ketatausahaan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan ini, membawahi :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah nahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan, mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dinas, administrasi perjalanan dinas, protokol, kehumasan, pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh peralatan dan perlengkapan barang milik Dinas.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Subbag Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan program, menyusun rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan, melakukan verifikasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi mengumpulkan dan mengolah bahan perencanaan.

#### Bagian Keenam

#### **Bidang Bina Koperasi**

#### Pasal 12

- (1) Bidang Bina Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas memberikan pelayanan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, pengembangan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi, manajemen perkoperasian, penerbitan dan perubahan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar ;
- (2) Bidang Bina Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Bina Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Koperasi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan promosi dan kerja sama, kemitraan di bidang Koperasi;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis peningkatan/pengembangan usaha koperasi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Bina Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
  - a. Seksi Kelembagaan, Pendaftaran & Badan Hukum Koperasi
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin Kepala Seksi

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Seksi Kelembagaan, Pendaftaran & Badan Hukum Koperasi menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pengembangan pembinaan melaksanakan bimbingan peningkatan pengembangan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi, manajemen perkoperasian, penerbitan dan perubahan akta pendirian koperasi dan anggaran Dasar Koperasi.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Seksi Pengembangan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pengembangan usaha koperasi, pembinaan teknis sumber daya manusia, bimbingan dan penyuluhan koperasi, serta kegiatan pengenalan produk maupun hasil produksi melalui promosi.

#### Bagian Ketujuh

### **Bidang Bina Usaha Mikro Kecil Menengah**

#### Pasal 17

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan ini, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, pembinaan teknis dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, serta membantu penumbuhan dan kemitraan usaha mikro kecil menengah;
- (2) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan sarana Usaha Mikro Kecil Menengah ;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan promosi dan kerja sama di bidang usaha mikro kecil menengah;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penumbuhan dan kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
  - a. Seksi Penguatan, Pengembangan & Pemberdayaan UMKM
  - b. Seksi Penumbuhan & Kemitraan UMKM
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin Kepala Seksi;

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Seksi Penguatan, Pengembangan & Pemberdayaan UMKM menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap usaha mikro kecil menengah untuk melakukan promosi hasil usaha dan melaksanakan pembinaan pengembangan dan pemberdayaan UMKM

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Seksi Penumbuhan & Kemitraan UMKM menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap usaha mikro kecil menengah dalam rangka penumbuhan dan kemitraan usaha yang sejenis dan dengan usaha besar dan bidang ekonomi lainnya.

#### Bagian Kedelapan

### **Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM**

#### Pasal 22

- (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan ini, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan UMKM, simpan pinjam dan pembiayaan lembaga keuangan mikro serta memberi penilaian kesehatan dan pengendalian terhadap usaha koperasi dan UMKM;
- (2) Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembiayaan Koperasi dan UMKM
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis dibidang fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan UMKM;

- c. Koordinasi dengan instansi terkait unsur pemerintah dan non pemerintah serta pihak-pihak lembaga keuangan ( Bank dan non Bank );
- d. memberi penilaian kesehatan dan pengendalian terhadap usaha koperasi dan UMKM;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
  - a. Seksi Fasilitas Pembiayaan/Permodalan koperasi & UMKM
  - b. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi & UMKM
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin Kepala Seksi.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Seksi Fasilitas Pembiayaan/Permodalan koperasi & UMKM menyelenggarakan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan fasilitas pembiayaan dan permodalan koperasi dan UMKM, simpan pinjam dan pembiayaan lembaga keuangan mikro.

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi & UMKM menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan penilaian kesehatan dan pengendalian terhadap usaha koperasi dan UMKM serta menyiapkan pemberian bimbingan teknis, penyuluhan kepada koperasi dan UMKM.

#### Bagian Kesembilan

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan ini, adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang masih ada di kecamatan;
  - b. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat yang masih dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas perbantuan;
  - c. Pelaksanaan tugas lain di bidangnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas;

- (6) Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### **BAB III**

#### **TATA KERJA DAN PELAPORAN**

Bagian Pertama

##### **Tata Kerja**

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang jabatan structural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan bidangnya;
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan arahan / pedoman kerja kepada bawahannya;
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (Waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Kedua

##### **Pelaporan**

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodic maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Bupati tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku
- (3) Setiap Pimpinan satuan unit kerja dalam Dinas wajib memenuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodic maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Setiap Pimpinan satuan unit kerja wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan arahan / pedoman kerja bagi bawahan.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas Perbantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;

- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan tugas perbantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat;

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bag, Kepala seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan dalam jabatan structural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, temperamen dan syarat fisik;
- (4) Syarat jabatan untuk tiap jabatan structural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi;
- (5) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di jabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan bidang administrasi;
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis;
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai masa jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan structural maksimal 5 (Lima) tahun;
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia;
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini, setiap tahun ditetapkan oleh Bupati;
- (10) Uraian jabatan untuk tiap jabatan structural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disusun berdasarkan analisis jabatan;

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi;
- (2) *Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali dibawah koordinasi Sekretariat Daerah yang secara teknis Operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi;*
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku;

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

#### **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 17 April 2008

**BUPATI BENGKAYANG**

**T T D**

**JACOBUS LUNA**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UMKM  
KABUPATEN BENGKAYANG**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 15 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 17 APRIL 2008

**BUPATI BENGKAYANG**

**TTD**

**JACOBUS LUNA**